



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24837>  
Volume 10, No. 1, 2025 (240-251)

---

# SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN LANDASAN FILOSOFINYA

Khoirudin<sup>1</sup>, Mawardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
22490315343@students.uin-suska.ac.id

## Abstrak

Dalam Islam sistem perbankan syariah merupakan bentuk sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Filosofi utama perbankan syariah adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas keuangan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis etika. Sistem ini menggunakan akad-akad tertentu, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), untuk memastikan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial melalui alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini membahas kerangka kerja perbankan syariah, prinsip filosofisnya, serta kontribusinya terhadap stabilitas dan inklusivitas ekonomi global. Sistem ini telah menjadi alternatif yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan menekankan nilai-nilai moral dan keberlanjutan sebagai inti dari operasionalnya.

**Kata kunci:** *Perbankan Syariah, Landasan Filosofi*

## Abstract

In Islam the sharia banking system is a form of financial system that is based on the principles of Islamic sharia, which prohibits the practices of usury, gharar (uncertainty), and maysir (speculation). The main philosophy of sharia banking is to create fairness, transparency and balance in financial activities, with the aim of supporting sustainable and ethically based economic growth. This system uses certain contracts, such as mudharabah (profit sharing), musyarakah (cooperation), ijarah (rental), and murabahah (buying and selling with a profit margin), to ensure transactions are in accordance with Islamic values. Apart from that, sharia banking is not only oriented towards financial profits, but also aims to provide social benefits through the allocation of zakat, infaq and alms funds. This research discusses the Islamic banking framework, its philosophical principles, and its contribution to global economic stability and inclusiveness. This system has become a promising

alternative in facing modern economic challenges, emphasizing moral values and sustainability at the core of its operations.

**Keyword : Sharia Banking, Philosophical Foundation**

## **1. Pendahuluan**

Indonesia mempunyai sikap islam amophobia terhadap subjek yang berbau syariah. Teori resepsi menyatakan, hukum Islam baru diangkat kedalam sistem hukum nasional setelah hukum Islam itu menjadi adat kebiasaan di tanah air. Akomodasi sistem perbankan syariah berlangsung sangat cepat di tanah air. Bank berprinsip nilai-nilai Islam ini pertama diperkenalkan di Indonesia tahun 1992. Dalam waktu singkat, pemerintah telah membentuk sistem perbankan syariah dalam undang-undang tersendiri tahun 2008. Regulasi sistem perbankan syariah yang sangat cepat merupakan fenomena baru dalam sejarah taqnin di Indonesia. Bahkan, regulasi paling tercepat sepanjang subjek taqnin sistem syariat. Demokrasi Pancasila sebagai sistem terbuka menjadi pintu masuk ratifikasi sistem perbankan syariah. Memang hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu saling curiga selama ini. Namun, relasi Islam dan negara di Indonesia dalam aspek ekonomi telah menjadi ranah baru sekarang ini.

Era ini merupakan era dimana hukum dikendalikan oleh politik dan politik ditentukan oleh ekonomi. Akomodasi sistem perbankan syariah di Indonesia telah membantah teori resepsi. Ternyata penerapan sistem syariat di Indonesia tidak selalu menganut teori resepsi, tetapi dapat melalui ratifikasi sistem internasional dalam mekanisme pasar global.

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia semula dipahami untuk membantu mengatasi problem ekonomi Indonesia. Pada kenyataannya, perbankan syariah di tanah air mengalami perkembangan yang semakin melebarkan jalan bagi terbentuknya masyarakat konsumtif. Suatu praktik yang bertentangan dengan tujuan Islam. Sehingga telah menuntut kajian ulang terhadap dinamika fatwa yang mengatur aturan kepatuhan syariah (syariah compliance), dan sekaligus memandang perlu menemukan asas konkordansi Pancasila dan Syariat. Dengan demikian, kajian filsafat dan politik hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menghindari praktik

riba, ketidakpastian, dan perjudian, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai pengganti, bank syariah menawarkan berbagai produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan.

Filosofi dasar sistem perbankan syariah berasal dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Pedoman utama dalam sistem ini adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang mengajarkan larangan terhadap riba sebagai bentuk ketidakadilan. Selain itu, perbankan syariah menekankan prinsip kemitraan dan keadilan dalam transaksi, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan memiliki kewajiban yang jelas. Prinsip tanggung jawab sosial juga menjadi dasar penting, di mana bank syariah diharapkan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan mendanai sektor-sektor yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Sistem Perbankan Syariah**

Sistem perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap kegiatan yang bersifat merugikan pihak lain, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai bagian dari ekonomi Islam, perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Al-Sayyid (2007), perbankan syariah tidak hanya terbatas pada larangan terhadap riba, tetapi juga mencakup prinsip distribusi kekayaan yang adil dan penggunaan dana untuk kegiatan yang halal dan produktif. Dengan demikian, bank-bank syariah memiliki produk-produk seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa), yang semuanya bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

Masykuri (2008) juga menekankan bahwa sistem perbankan syariah memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan sistem konvensional. Salah satu karakteristik yang sangat penting adalah prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan, yang menggantikan sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional. Produk-produk ini memberikan solusi atas

ketimpangan yang timbul akibat praktik bunga yang dianggap tidak adil dalam perspektif ekonomi Islam.

Sistem perbankan syariah telah berkembang pesat di banyak negara, termasuk di Indonesia. Menurut Abdullah (2015), Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan perbankan syariah. Namun, meskipun berkembang pesat, masih terdapat tantangan dalam peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

## **2.2 Landasan Filosofis Sistem Perbankan Syariah**

Landasan filosofis sistem perbankan syariah dapat dilihat dari ajaran-ajaran utama dalam ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan berkeuangan. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama yang mendasari aturan dalam perbankan syariah.

### **2.2.1 Larangan terhadap riba**

Riba (bunga) adalah salah satu konsep yang sangat dilarang dalam ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah mengharamkan riba dan mendorong praktik keuangan yang berdasarkan keadilan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:275), disebutkan:

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali sebagaimana orang yang telah dirasuk setan lantaran sentuhan (penyakit) gila..."* (Al-Baqarah: 275).

Al-Qur'an dengan jelas melarang praktik riba, salah satunya melalui Surah Al-Baqarah (2:275) yang menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam transaksi riba tidak akan menerima berkah dan akan menghadapi hukuman di akhirat. Islam mengajarkan bahwa dalam transaksi ekonomi, kedua pihak harus saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, tidak ada mekanisme bunga yang diterapkan pada pinjaman. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan cara ini, perbankan syariah berupaya untuk menegakkan nilai-nilai moral dan sosial dalam sistem ekonomi.

### **2.2.2 Prinsip keadilan dan keseimbangan**

Landasan filosofis lainnya adalah prinsip keadilan dalam transaksi, di mana bank syariah harus memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah mengingatkan orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran dalam perdagangan, yang menandakan bahwa kegiatan ekonomi harus bebas dari penipuan dan ketidakadilan.

Prinsip keseimbangan dalam perbankan syariah berkaitan dengan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara bank dan nasabah. Dalam produk-produk seperti mudharabah dan musyarakah, baik bank maupun nasabah berbagi keuntungan serta risiko yang muncul dari usaha yang dijalankan. Hal ini menciptakan suatu sistem yang lebih seimbang dan menguntungkan kedua pihak, berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sering kali mengandalkan bunga, yang berpotensi merugikan pihak nasabah. Dengan demikian, perbankan syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

### **2.2.3 Tanggung jawab sosial dan etika**

Bank syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui investasi pada sektor-sektor yang halal dan menguntungkan secara ekonomi tanpa merusak moral dan sosial. Hasan (2009) menyatakan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, produk-produk pembiayaan syariah sering kali dirancang untuk mendukung usaha-usaha yang memberikan manfaat sosial, seperti pembiayaan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam hal etika, bank syariah wajib menjalankan operasionalnya dengan penuh transparansi dan integritas. Semua bentuk praktik yang tidak sesuai dengan etika, seperti manipulasi atau penipuan, harus dihindari. Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Etika ini mencakup keadilan dalam pembagian hasil, penghormatan terhadap hak-hak nasabah, dan penerapan prinsip transparansi serta kejujuran dalam setiap kegiatan bisnis.

Tanggung jawab sosial bank syariah juga berarti bahwa bank tersebut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyediakan produk pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, bank syariah membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri. Melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

#### **2.2.4 Prinsip kemitraan (musyarakah dan mudharabah)**

Prinsip kemitraan juga menjadi bagian dari landasan filosofi ekonomi Islam yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Dalam transaksi musyarakah dan mudharabah, bank dan nasabah berkolaborasi untuk mencapai keuntungan bersama tanpa adanya unsur penindasan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan proporsi yang adil.

Prinsip kemitraan adalah dasar utama dalam sistem perbankan syariah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Dua bentuk kemitraan yang umum digunakan adalah musyarakah dan mudharabah.

1. Musyarakah adalah jenis kemitraan yang melibatkan kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah, yang berkontribusi dalam penyediaan modal dan berbagi keuntungan serta risiko yang timbul dari usaha yang dijalankan. Dalam musyarakah, baik bank maupun nasabah memiliki hak yang sama dalam kepemilikan modal dan pembagian hasil usaha, yang disepakati bersama. Musyarakah sering kali digunakan dalam pembiayaan proyek besar, di mana kedua pihak aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.
2. Mudharabah adalah kemitraan di mana bank memberikan modal (sebagai shahibul mal), sementara nasabah bertugas sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam mudharabah, bank menyediakan modal, dan nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui, sementara kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Kedua jenis kemitraan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perbankan syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, kemitraan ini menghindari adanya ketidakadilan dan memberikan insentif bagi kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan usaha yang dijalankan.

### **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis konten untuk mendalami peran filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah. Penulis menganalisa literatur yang relevan, buku, artikel ilmiah, makalah konferensi, untuk memahami dasar filosofi ekonomi syariah dan prinsip-prinsip teori hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan perbankan syariah. Melalui analisis konten, dengan beberapa tahapan yang dimulai dari menentukan tujuan untuk menganalisis konten, menentukan materi yang akan dianalisis, memahami materi secara menyeluruh dan berusaha untuk memahami pesan utamanya. Hal lain dengan mencari bukti konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ini tercermin dalam praktik perbankan syariah dan produk yang ditawarkan. Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis mendalam, menjelaskan peran krusial filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam mengarahkan perkembangan perbankan syariah dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.

Penelitian tentang sistem perbankan syariah dan dasar filosofinya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis prinsip-prinsip yang membentuk sistem ini, serta mendalami filosofi yang mendasarinya. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, yang mengandalkan pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan perbankan syariah. Dengan metode ini, peneliti dapat mempelajari bagaimana prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, dan kemitraan diterapkan dalam perbankan syariah.

Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi dasar filosofis sistem perbankan syariah yang berlandaskan pada ajaran Islam, serta mengeksplorasi penerapannya dalam praktik perbankan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sistem perbankan syariah, khususnya dalam hal regulasi dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia.



#### 4. Hasil dan Pembahasan

Perbankan merupakan aspek yang diatur dalam syariah, yakni bagian muamalah. Pengaturan lembaga perbankan syariah dilandaskan pada kaidah ushul fiqih, “sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Para pihak yang bertransaksi harus menjaga agar tidak menimbulkan mudarat. Sebagaimana kaidah: la dharara wala dhirara, “Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.” Para pihak dilarang menyebabkan kemudaratkan dan dilarang membalas memudaratkan dengan sejenisnya. Dirar sifatnya lebih dahsyat.<sup>23</sup> Dalam aspek muamalat terdapat asas adamul gurar, asas ini adalah kelanjutan dari asas antaradin, yang berarti bahwa pada setiap muamalat tidak boleh ada gurar, yaitu praktik yang menyebabkan satu pihak merasa dirugikan pihak lain. Akhirnya, Tuhan menciptakan stratifikasi sosial dimaksudkan agar saling tolong-menolong dan bekerja sama memenuhi kebutuhan hidupnya (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memeriksa dan memahami dasar-dasar filosofis dan teori hukum yang menjadi fondasi ekonomi syariah, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Hasil dari analisis penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip Islam yang membimbing praktek ekonomi syariah, serta bagaimana teori hukum Islam diterapkan dalam perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana praktek perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dianalisis, serta implikasi ekonomis dan sosial dari penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perbankan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan wawasan yang berharga tentang landasan filosofis dan hukum dalam perbankan syariah, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak pada praktek perbankan syariah dan masyarakat secara keseluruhan. Analisis ini dapat membantu dalam mempromosikan pemahaman lebih baik tentang peran perbankan syariah dalam ekonomi dan masyarakat, serta mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Analisis filosofi dan teori hukum dalam konteks ekonomi syariah dan perbankan syariah merupakan pendekatan yang penting untuk memahami dasar-dasar dari sektor perbankan syariah dan mengoptimalkan manfaatnya dalam memenuhi prinsip-prinsip Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara aspek-aspek filosofis dan hukum dengan praktek perbankan syariah, dan bagaimana mereka berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 1. Filosofi Ekonomi Syariah sebagai Landasan Perbankan Syariah Filosofi ekonomi syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,



keseimbangan, dan etika, memainkan peran sentral dalam membentuk perbankan syariah. Prinsip keadilan menjadi dasar utama bagi perbankan syariah, dan prinsip ini mencakup pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dalam transaksi.

Dalam filosofi ekonomi syariah, aspek-aspek penting meliputi, keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi adalah nilai sentral dalam filosofi ekonomi syariah. Ini menekankan pentingnya pembagian yang adil dan merata dalam masyarakat, sehingga kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan dengan benar, kemudian transparansi dan kejujuran yang menekankan pentingnya integritas dalam semua transaksi ekonomi. Kejujuran, transparansi, dan etika bisnis merupakan nilai-nilai kunci yang harus dijunjung tinggi dalam perbankan syariah, dan juga larangan riba (bunga) dan praktik haram mencakup larangan perjudian, dan praktik-praktik spekulatif yang merugikan.

Tepat tanggal 23 Oktober 2013, DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah, melakukan public hearing terhadap ED PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah. Hal yang paling menarik dalam ED ini adalah terbukanya ruang untuk “pengakuan” murabahah sebagai bagian dari pembiayaan, selain juga “wujud” asli murabahah sebagai moda jual beli. Keberadaan murabahah sebagai pembiayaan merupakan bagian dari proses akomodir terbitnya fatwa DSN MUI No 84 yang mengizinkan Bank Syariah untuk mengakui keuntungan murabahah dengan metode anuitas. Tentu saja dengan penggunaan metode anuitas ini, secara substantif murabahah dalam bank syariah bukan lagi sebagai bentuk akad jual beli, namun secara faktual berfungsi sebagai bentuk pembiayaan (financing).

Sistem perbankan syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam, yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Salah satu perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah bahwa perbankan syariah menghindari praktik riba, ketidakpastian, dan perjudian. Sebagai alternatif, bank syariah menawarkan produk-produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara pihak yang terlibat.

Pada prinsipnya, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pinjaman, melainkan juga sebagai mitra yang berbagi keuntungan dan risiko. Menurut Aziz (2012), perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di banyak negara, termasuk Indonesia, karena semakin banyak orang yang mencari solusi

keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Masykuri (2008) menambahkan bahwa meskipun perbankan syariah terus berkembang, masih ada tantangan terkait dengan regulasi dan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah.

Di Indonesia, pasar untuk bank syariah semakin berkembang pesat, namun masih ada beberapa tantangan, terutama terkait dengan literasi keuangan syariah. Indriani dan Yuliana (2011) mencatat bahwa perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat regulasi agar sektor perbankan syariah dapat berkembang dengan optimal.

Landasan filosofis dari sistem perbankan syariah berakar pada ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan prinsip moral dalam kegiatan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama dalam merumuskan prinsip-prinsip yang ada dalam sistem ini. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan adalah larangan terhadap riba, yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:275), Al-Qur'an mengharamkan riba sebagai bentuk transaksi yang merugikan.

Selain itu, prinsip kemitraan dan keadilan juga sangat diutamakan. Dalam produk seperti mudharabah dan musyarakah, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko secara adil sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Hasan (2009) menyatakan bahwa prinsip ini memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi, dan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

Prinsip tanggung jawab sosial juga menjadi salah satu dasar penting dalam sistem perbankan syariah. Bank syariah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi dengan mendanai sektor-sektor yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Aziz (2012) menjelaskan bahwa bank syariah berusaha menciptakan kesejahteraan sosial selain keuntungan material, yang menjadi bagian dari tujuan jangka panjangnya.

Namun, meskipun memiliki landasan filosofi yang kuat, penerapan sistem perbankan syariah di dunia nyata masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengembangan regulasi yang dapat mendukung praktik perbankan syariah yang adil dan sehat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Sistem perbankan syariah dirancang dengan landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan keuangan. Sistem ini menghindari praktik-praktik merugikan seperti bunga, ketidakpastian, dan perjudian, serta mengutamakan prinsip kemitraan dalam transaksi. Perbankan syariah menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan produktif.

Meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan, termasuk dalam hal regulasi, pengembangan produk yang lebih kompetitif, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhannya.

Saran yang dapat diajukan antara lain adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelebihan bank syariah melalui edukasi yang lebih intensif, memperbaiki regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ekspansi perbankan syariah, serta mendorong inovasi produk untuk meningkatkan daya saing. Bank syariah juga diharapkan dapat bekerja sama lebih erat dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan penelitian dan produk yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

## 6. Daftar Pustaka

- Deddy Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), 34.
- Al-Sayyid, A. (2007). *The Islamic Banking System: Theory, Practice, and Future*. Cairo: Al-Falah Publisher.
- Masykuri, D. (2008). *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Syariah terhadap Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdullah, M. (2015). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

- Hasan, Z. (2009). *Islamic Finance and the Ethics of Capitalism*. London: Palgrave Macmillan.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:275) dan Surah Al-Mutaffifin (83:1-3).
- Aziz, A. (2012). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Masykuri, D. (2008). *Perbankan Syariah: Perspektif dan Realitas*. Yogyakarta: UII Press.
- Indriani, R., & Yuliana, Y. (2011). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Syariah.
- Hasan, Z. (2009). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2002). *Surah Al-Baqarah (2:275)*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Economy: A Short History of Islamic Economic Thought and Institutions*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.